BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR:B/ 73 /KPTS/II/2022

TENTANG

TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

OPD | KASAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Unit Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

OPD KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. tim penilai internal zona integritas kabupaten

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
   a. mengarahkan rangkaian penyelenggaraan Pembanguan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
   b. melakukan peninjauan kembali untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim penilaian integritas perangkat daerah telah sesuai dengan ketentuan termasuk tahap-tahap yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati; dan
   c. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Perangkat Daerah yang berpredikat WBK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
   a. menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
   b. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
   c. mengoordinasikan tugas-tugas; dan
   d. menyusun laporan penyelenggaraan PembangunanZona Integritas menuju WBK dan WBBM.
3. Ketua I dan Ketua II mempunyai tugas:
   a. menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
   b. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan
   c. melaporkan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada Penanggungjawab.
4. Anggota mempunyai tugas:
   a. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

OPD KABAG HUKUM

b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
c. memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
e. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

b. Tim Penilai Internal Zona Integritas Perangkat Daerah
1. Penanggungjawab mempunyai tugas:
a. mengarahkan rangkaian penyelenggaraan pembanguan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan; dan
b. mengidentifikasi Perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: dianggap sebagai Perangkat Daerah penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.
2. Pengendali Teknis mempunyai tugas:
a. memberikan dan mempertimbangkan penilaian terhadap kinerja tim kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Pemerintah Daerah;
b. melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap tim kerja Zona Integritas; dan
c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan tim kerja Zona Integritas.

c. Ketua Tim mempunyai Tugas:
a. membuat rencana aksi/rencana kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Pemerintah Daerah;
b. membuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
c. proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM harus di sosialisasikan kepada seluruh personil maupun organisasi perangkat daerah tujuan untuk meraih WBK/WBBM;
d. melakukan penilaian mandiri terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK; dan
e. mengusulkan Perangkat Daerah terpilih kepada Tim Penilai Zona Integritas Kabupaten untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

d. Anggota mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

OPD KABAG HUKUM

b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
c. memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
e. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Inspektorat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	B. Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 73 /KPTS/II/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
A.	TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS KABUPATEN	
1.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten
2.	KETUA I	Inspektur
3.	KETUA II	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat
5.	ANGGOTA I	a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat b. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat c. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat d. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat
6.	ANGGOTA II	a. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat b. Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat c. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah d. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah e. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM f. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten g. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten h. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat i. Kasubag Umum dan Keuangan pada Inspektorat
B.	TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS PERANGKAT DAERAH	
1.	PENANGGUNG JAWAB	Inspektur
2.	PENGENDALI TEKNIS	Para Pengendali Teknis pada Inspektorat
3.	KETUA TIM	Ketua Penilaian Internal Zona Integritas Perangkat Daerah
4.	ANGGOTA	Aparat Pengawas Intern Pemerintah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

